

## Dinas Sosial

Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Padangsidempuan  
22733 0



Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Sosial

# Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran

No. SK :

## Persyaratan

1. Tidak Ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Korban datang langsung, melalui proses rujukan maupun yang diperoleh melalui penjangkauan;
2. 2. Proses identifikasi yang meliputi screening, assesment dan rencana intervensi sesuai dengan kebutuhan korban;
3. 3. Proses rujukan dengan cara: Jika anak korban masih memiliki keluarga atau pengganti atau kerabat maka anak akan dihubungkan dengan keluarga pengganti, jika tidak memiliki keluarga atau keluarga pengganti maka akan diserahkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang memiliki kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padangsidempuan - Jika anak korban merupakan anak berhadapan dengan hukum maka dilakkan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penanganan terhadap korban dan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait lainnya.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rujukan Bagi Anak Korban Kekerasan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Sosial

Jln. Jendral Besar Abdul Haris Nasution Palopat Pijorkoling Padangsidempuan  
22733 0



-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Sosial

2. Surat melalui kotak saran pengaduan.

2. Mediasi.